



K45

**KERJA WANITA
DALAM SEGALA
MACAM TAMBANG
DIBAWAH TANAH**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K45

RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 45 MENGENAI KERJA WANITA DALAM SEGALA MACAM TAMBANG DIBAWAH TANAH

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ke sembilan belas pada tanggal 4 Juni 1935, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usulan mengenai pekerja wanita dalam semua macam tambang di bawah tanah yang termasuk soal kedua dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan, bahwa usul ini harus dibentuk Konvensi Internasional,

Menerima pada tanggal 21 Juni 1935 Konvensi dibawah ini, yang dapat disebut Konvensi Kerja Dibawah Tanah (Wanita), 1935 :

Pasal 1

Yang dimaksud dalam konvensi ini dengan istilah "tambang" termasuk setiap perusahaan, baik negara maupun swasta untuk mengambil benda apapun dibawah permukaan tanah.

Pasal 2

Setiap wanita tanpa memandang umurnya tidak boleh melakukan pekerjaan dalam tambang dibawah tanah.

Pasal 3

Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengecualikan larangan tersebut diatas untuk--

- (a) Wanita yang memegang jabatan pimpinan yang tidak melakukan pekerjaan tangan;
- (b) Wanita yang bekerja pada jabatan kesehatan dan kesejahteraan;
- (c) Wanita yang berhubungan dengan pelajarannya harus berada dibawah tanah dalam rangka latihan untuk waktu tertentu; dan
- (d) Wanita yang kadang-kadang harus masuk kebagian-bagian tambang dibawah tanah untuk maksud melakukan pekerjaan yang bukan bersifat pekerjaan tangan.

Pasal 4

Surat ratifikasi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 5

1. Konvensi ini hanya mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasioanal yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku duabelas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan oleh Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku untuk tiap-tiap Anggota duabelas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.



Pasal 6

Segera setelah ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftarkan, maka Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan hal tersebut pada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Begitu juga ia harus memberitahukan mereka mengenai pendaftaran ratifikasi yang dapat disampaikan kemudian oleh Anggota lain dari Organisasi.

Pasal 7

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu sepuluh tahun dihitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat diatas akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini.

Pasal 8

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konperensi Umum dan harus mempelajari apakah soal peninjauan kembali Koperensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konperensi.

Pasal 9

1. Jika Konperensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali jika Konvensi baru menentukan lain, maka :
 - (a) dengan menyimpang dari ketentuan pasal 7, ratifikasi Konvensi baru, oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;
 - (b) mulai pada tanggal Konvensi baru yang telah diubah berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.
2. Bagaimanapun juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 10

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sama-sama resmi.